



**PUTUSAN**

**Nomor 55/Pid.B/2016/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : ALFIAN WAYOI  
Tempat Lahir : Biak  
Umur/ Tanggal Lahir : 32 tahun/ 01 April 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Klurahan Burokub Distrik Biak Kota Kab.  
Biak Numfor  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : -  
Pendidikan : SMP (putus sekolah kelas 2)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2016 s/d tanggal 23 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2016 s/d 02 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak 23 Mei 2016 s/d tanggal 11 Juni 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 24 Mei 2016 s/d tanggal 22 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 55/Pen.Pid/2016/PN.Bik tanggal 24 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.Pid/2016/PN.Bik tanggal 24 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PNBik



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFIAN WAYOI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFIAN WAYOI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 15 (lima belas) kursi merk green leaf warna biruDikembalikan kepada pihak sekolah SMK YPK 1 Biak;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM -32 /Biak/ Epp.2/05/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa terdakwa ALFIAN WAYOI bersama-sama dengan RIO RUMAROPEN (DPO), JANLY RUMATOBI (DPO) dan DERY RUMERE (DPO) pada Hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 setera jam 01.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di lantai 2 ruangan Aula SM K YPK 1 Biak Kota yang beralamat di Jalan Teuku Umar Kab. Biak Numfor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (dalam hal ini barang milik pihak SMK YPK 1 Biak), dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau memakai anak kunci



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat terdakwa dan RIO RUMAROPEN PPO), JANLY RUMATOBI (DPO) dan DERY RUMERE (DPO) dengan mengendarai 2 Sepeda Motor saling berboncengan sampai didepan gerbang SMK YPK 1 Biak lalu mereka memarkir motor di samping gerbang sekolah dimaksud, kemudian terdakwa dan RIO RUMAROPEN (DPO) sepakat masuk ke dalam lingkungan SMK YPK 1 Biak menuju ruangan lantai 2 dengan melewati tangga bangunan sesampainya di lantai 2 terdakwa mendapati jendela yang setelah didorong terbuka lalu terdakwa dengan cara memanjat tembok setinggi 160 cm masuk kedaiam ruangan aula lantai 2 dan tanpa seizin dari pemiliknya mengambil barang-barang berupa 15 (unit) kursi plastik merk green leaf warna biru lalu terdakwa dan RIO RUMAROPEN (DPO) membawanya dengan cara membaginya menjadi 2 susun yakni 8 kursi dan 7 kursi dan dibawanya keluar lewat jalan yang sama ketika masuk. Sesampainya di gerbang terdakwa dan rekan-rekannya menaikkan kursi- kursi tersebut diatas motor bermaksud akan menjualnya. Lalu berkeliling mencari pasaran menemukan pembeli saksi Linda Mandowen dan dibeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di rumah saksi Linda Mandowen beralamat Jalan Mawar Biak. Kemudian uang tersebut dipergunakan terdakwa bersama-sama dengan RIO RUMAROPEN (DPO), JANLY RUMATOBI (DPO) dan DERY RUMERE (DPO) untuk membeli minuman keras.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan RIO RUMAROPEN (DPO), JANLY RUMATOBI PPO) dan DERY RUMERE (DPO), pihak Sekolah SMK YPK 1 Biak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRIK**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan kejadian hilangnya 15 kursi jenis kursi plastik merk green leaf warna biru milik SMK YPK 1 Biak Kota namun yang saksi ketahui pada Sabtu tanggal 13 Februari 2016

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PNBik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu akan ada kegiatan ibadah USBU (Ibadah tiap Sabtu sore) kami susun hanya berjumlah 69 (enam puluh Sembilan) kursi sedangkan jumlahnya seharusnya 86 (delapan puluh enam) sehingga saksi yakin ada yang hilang sekitar 15 kursi.

- Bahwa Saksi selaku Wakasek Sarana dan Prasarana yang bertanggung jawab atas barang inventaris Sekolah SMK YPK 1 tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk memindahkan atau mengambilalih kursi tersebut.
- Akibat kejadian tersebut, pihak Sekolah SMK YPK 1 Biak Kota mengalami kerugian atas kehilangan barang berupa 15 kursi tersebut sebesar Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. **LINDA MANDOWEN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 sekira pukul 02.00 Wit sewaktu saksi selesai berjualan pinang dan akan menuju warung mie rebus bertemu dengan seorang yang saksi tidak kenal menawarkan 15 (lima belas) kursi plastik lalu saksi iyaikan dan menyuruh terdakwa dan rekan-rekannya untuk pergi kerumahnya yang beralamat di Jalan Mawar Kel. Burokup Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor. Di tempat tersebut terdakwa yang setelah saksi ketahui bernama Aliran wayoi bersama 3 rekannya menawarkan 15 kursi dan langsung saksi beli dan memberikan uang kepada terdakwa dan teman-temannya tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 15 (lima belas) kursi plastik merk green leaf warna biru yang diperlihatkan didepan persidangan adalah kursi yang saksi beli dari terdakwa dan rekan-rekannya.
- Bahwa terdakwa menawarkan kursi-kursi tersebut dengan alasan perlu uang dan karena saksi tertarik harganya murah saksi membelinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan di depan Penyidik Polres Biak Numfor;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PNBik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 sekira jam 01.00 Wit bertempat di Lantai 2 ruangan Aula SMK YPK 1 Biak Kota yang beralamat di Jalan Teuku Umar Kab. Biak Numfor bersama dengan RIO RUMAROPEN (DPO), JANLY RUMATOBI (DPO) dan DERY RUMERE (DPO) telah mengambil barang berupa 15 (lima belas) kursi merk green leaf warna biru yang dilakukan terdakwa dan rekan- rekannya (DPO) dengan cara sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa dan rekan-rekannya (DPO) mengendarai sepeda motor sampai didepan gerbang SMK YPK 1 Biak, mereka memarkirkan disarming gerbang sekolah tersebut. Lalu terdakwa dan RIO RUMAROPEN (DPO) masuk melewati celah gerbang SMK YPK 1 masuk ke lingkungan sekolah lalu menuju ke lantai 2 melalui tangga gedung sesampainya di lantai 2 terdakwa melihat jendela dan terdakwa mendorongnya lalu jendela terbuka, lalu terdakwa memanjat tembok jendela setinggi 160 cm masuk melalui jendela tersebut dan setelah di ruangan aula terdakwa mengambil 15 kursi tersebut dan dengan membaginya menjadi 2, terdakwa dan RIO RUMAROPEN (DPO) mengangkat kursi-kursi keluar melalui jalan yang sama sewaktu masuk. Lalu setelah sampai di depan gerbang menaikkan kursi diatas motor lalu terdakwa dan rekan-rekannya (DPO) mencari pasaran dan menemukan pembeli Ibu Linda Mandowen dan dirumahnya Jalan Mawar Biak, saksi Linda Mandowen membeli 15 kursi tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 15 kursi merk green leaf warna biru adalah barang yang telah diambil dari SMK YPK 1 Biak.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk mengambil alih atau memindahkan barang-barang milik saksi korban dalam hal ini pihak SMK YPK 1 Biak
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 15 (lima belas) kursi merk green leaf warna biruMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PNBik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 sekira jam 01.00 Wit bertempat di Lantai 2 ruangan Aula SMK YPK 1 Biak Kota yang beralamat di Jalan Teuku Umar Kab. Biak Numfor bersama dengan RIO RUMAROPEN (DPO), JANLY RUMATOBI (DPO) dan DERY RUMERE (DPO) telah mengambil barang berupa 15 (lima belas) kursi merk green leaf warna biru yang dilakukan terdakwa dan rekan-rekannya (DPO) dengan cara sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa dan rekan-rekannya (DPO) mengendarai sepeda motor sampai didepan gerbang SMK YPK 1 Biak, mereka memarkirkan disamping gerbang sekolah tersebut. Lalu terdakwa dan RIO RUMAROPEN (DPO) masuk melewati celah gerbang SMK YPK 1 masuk ke lingkungan sekolah lalu menuju ke lantai 2 melalui tangga gedung sesampainya di lantai 2 terdakwa melihat jendela dan terdakwa mendorongnya lalu jendela terbuka, lalu terdakwa memanjat tembok jendela setinggi 160 cm masuk melalui jendela tersebut dan setelah di ruangan aula terdakwa mengambil 15 kursi tersebut dan dengan membaginya menjadi 2, terdakwa dan RIO RUMAROPEN (DPO) mengangkat kursi-kursi keluar melalui jalan yang sama sewaktu masuk. Lalu setelah sampai di depan gerbang menaikkan kursi diatas motor lalu terdakwa dan rekan-rekannya (DPO) mencari pasaran dan menemukan pembeli Ibu Linda Mandowen dan dirumahnya Jalan Mawar Biak, saksi Linda Mandowen membeli 15 kursi tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 15 kursi merk green leaf warna biru adalah barang yang telah diambil dari SMK YPK 1 Biak. Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk mengambil alih atau memindahkan barang-barang milik saksi korban dalam hal ini pihak SMK YPK 1 Biak.
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa, bersama dengan RIO RUMAROPEN (DPO), JANLY RUMATOBI (DPO) dan DERY RUMERE (DPO), saksi korban dalam hal ini SMK YPK 1 Biak mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PNBik



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Pencurian
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur : Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa ALFIAN WAYOI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Pencurian” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian menurut pasal 362 KUHP pada pokoknya adalah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 sekira jam 01.00 Wit bertempat di Lantai 2 ruangan Aula SMK YPK 1 Biak Kota yang beralamat di Jalan Teuku Umar Kab. Biak Numfor bersama dengan RIO RUMAROPEN (DPO), JANLY RUMATOBI (DPO) dan DERY RUMERE (DPO) telah mengambil barang berupa 15 (lima belas) kursi merk green leaf warna biru yang dilakukan terdakwa dan rekan-rekannya (DPO) dengan cara sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa dan rekan-rekannya



(DPO) mengendarai sepeda motor sampai didepan gerbang SMK YPK 1 Biak, mereka memarkirkan disamping gerbang sekolah tersebut. Lalu terdakwa dan RIO RUMAROPEN (DPO) masuk melewati celah gerbang SMK YPK 1 masuk ke lingkungan sekolah lalu menuju ke lantai 2 melalui tangga gedung sesampainya di lantai 2 terdakwa melihat jendela dan terdakwa mendorongnya lalu jendela terbuka, lalu terdakwa memanjat tembok jendela setinggi 160 cm masuk melalui jendela tersebut dan setelah di ruangan aula terdakwa mengambil 15 kursi tersebut dan dengan membaginya menjadi 2, terdakwa dan RIO RUMAROPEN (DPO) mengangkat kursi-kursi keluar melalui jalan yang sama sewaktu masuk. Lalu setelah sampai di depan gerbang menaikkan kursi diatas motor lalu terdakwa dan rekan- rekannya (DPO) mencari pasaran dan menemukan pembeli Ibu Linda Mandowen dan dirumahnya Jalan Mawar Biak, saksi Linda Mandowen membeli 15 kursi tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan RIO RUMAROPEN (DPO), JANLY RUMATOBI (DPO) dan DERY RUMERE (DPO) mengambil 15 (lima belas) kursi merk green leaf warna biru milik SMK YPK 1 Biak Kota adalah tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “pencurian” telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP, dan pengertian “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, untuk makan, tidur, melakukan kegiatan sehari-hari dan lain sebagainya, sedangkan pengertian “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb;

Menimbang, bahwa terdakwa ALFIAN WAYOI bersama-sama dengan RIO RUMAROPEN (DPO), JANLY RUMATOBI (DPO) dan DERY RUMERE (DPO) mengambil 15 (lima belas) kursi merk green leaf warna biru pada hari Hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 sekira jam 01.00 Wit. Waktu kejadian





tersebut menunjukkan Pukul 01.00 wit yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga masuk dalam kategori malam hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ALFIAN WAYOI bersama-sama dengan RIO RUMAROPEN (DPO), JANLY RUMATOBI (DPO) dan DERY RUMERE (DPO) melakukan perbuatan tersebut dari dalam ruangan Aula SMK YPK 1 Biak Kota yang beralamat di Jalan Teuku Umar Kab. Biak Numfor sehingga masuk dalam kategori sebuah rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah yang tidak dikehendaki oleh yang berhak" ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":**

Menimbang, bahwa dua orang atau lebih dengan bersekutu itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 KUHP yakni antara terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu para terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara para terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan RIO RUMAROPEN (DPO), JANLY RUMATOBI (DPO) dan DERY RUMERE (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu."**

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kelima ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan RIO RUMAROPEN (DPO) sebelum memasuki RUANGAN LANTAI 2 smk ypk 1 Biak dilakukan dengan cara memanjat tembok setinggi 160 cm lalu masuk melalui jendela ruangan.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **ALFIAN WAYOI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ALFIAN WAYOI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) kursi merk green leaf warna biruDikembalikan kepada pihak sekolah SMK YPK 1 Biak;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada **Rabu, tanggal 15 Juni 2016** oleh **ENDRA HERMAWAN,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MUSLIM M ASH SHIDDIQI,S.H.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **ACHMAD ALBASORI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ARIF KURNIAWAN,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**MUSLIM M ASH SHIDDIQI,S.H.**

**ENDRA HERMAWAN, S.H.,M.H.**

**DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**ACHMAD ALBASORI,S.H.**